



PENETAPAN

NOMOR 73/PID.SUS/2020/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : BAKRI WADJO.
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Oktober 1966.
Jenis Kelamin : Laki – laki. Indonesia.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Air Salobar RT 07/RW 02 Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 s/d 17 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 27 Maret 2020 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 28 Maret 2020 s/d tanggal 26 April 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 s/d tanggal 6 Mei 2020 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Mei 2020 s/d tanggal 5 Juni 2020 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 6 Juni 2020 s/d tanggal 5 Juli 2020 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 6 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juli 2020 s/d 27 Agustus 2020 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2020 s/d 26 Oktober 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 27 Oktober 2020 s/d 25 November 2020 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 2 November 2020 s/d 1 Desember 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 73/PID.SUS/2020/PT AMB tanggal 23 November 2020 serta berkas perkara No. 283/Pid.Sus/2020/PN Amb dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana termaktub dalam Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid.Sus/2020/PN. Amb, tanggal 2 November 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pencabutan permohonan banding tersebut di atas, sebagaimana termuat dalam Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 23 November 2020, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dilakukan menurut tata cara sebagaimana mestinya dan Pengadilan Tinggi belum memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding karena itu pencabutan permohonan banding tersebut dapat diterima dan menghentikan pemeriksaan perkara pidana banding Nomor 73/PID.SUS/2020/PT AMB ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding telah mencabut permohonan bandingnya maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 235 dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 73/PID.SUS.2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor 283/Pid.Sus/PN Amb tanggal 27 Oktober 2020 ;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara pidana banding Nomor 73/PID.SUS/2020/PT AMB ;
3. Menyatakan perkara pidana banding Nomor 73/PID.SUS/2020/PT AMB dicabut;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Aswardi Idris, S.H.,M., dan Susilo Utomo, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 73/PID.SUS/2020/PT AMB tanggal 23 November 2020, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Oktovianus Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Aswardi Idris, S.H.,M.H.,

Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

2. Susilo Utomo, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Oktovianus Wattimena, S.H.,

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 73/PID.SUS.2020/PT AMB